



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN BREBES

Nomor : 420 / 0250 / 2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(P K B M)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

- Membaca : Proposal Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan PKBM dari :
Nama PKBM : **ULUL ALBAB**
Pemimpin / pengelola : **Saefulloh, S.Pd**
Nomor Surat Permohonan : 07/PKBM-UA/2019
Beserta lampiran lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan pada era otonomi daerah khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan non formal , perlu dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam pmemberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a, b) diatas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Perundang – undangan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
9. Intstruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I Nomor : 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM kepada :
Nama PKBM : **ULUL ALBAB**
Pengelola : **Saeifulloh, S.Pd**
Tanggal berdiri : **02 Desember 2015**
Alamat : **Gk. Anggung Rt.05 RW.02 Desa Batursari Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes**
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub **pertama** berlaku terhitung mulai tanggal, **29 April 2019**
- KETIGA** :
1. Wajib menyelenggarakan Program-program Pendidikan Non Formal dan kegiatan-kegiatan lintas sektoral lainnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian izin pada Diklat pertama pada keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **Brebes**

Pada tanggal : **29 April 2019**

Wakil Ketua Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes



Dr. TAHIRUL M. Pd

Pemuda Muda

NIP. 81250091999021001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes;
3. Camat Kecamatan Sirampog;
4. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Sirampog;
5. Peringgal.

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No 185 Telp. (0283) 671157 Brebes

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES
Nomor : 423.7 / **0051** / 2012

Tentang

IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

- Membaca : Proposal Permohonan Ijin penyelenggaraan PKBM dari :
Nama : **PKBM " ULUL ALBAB "**
Pemimpin / pengelola : **SAEFULLOH**
Nomor Surat Permohonan : 001/PKBM.UL.AL/VII/2011, tanggal
1 Juli 2011, beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan pada era otonomi daerah khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan non formal , perlu dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;
b. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a, b) diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
8. Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan PKBM kepada :
Nama PKBM : ULUL ALBAB
Pengelola : SAEFULLOH
Tanggal berdiri : 1 Juli 2011
Alamat : Jl. Raya Dk. Aggrung Desa Batusari Kec. Sirampog
Kabupaten Brebes,

KEDUA

1. Wajib menyelenggarakan Program-program Pendidikan Non Formal dan kegiatan-kegiatan lintas sektoral lainnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;

KETIGA

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin pada Diktum pertama pada keputusan ini akan dicabut.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 2 Januari 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes



Dr. ANGKATNO, SH, M.Pd
NIP. 19610812 198201 1 009

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Camat Kecamatan Sirampog
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sirampog
5. Peringgal.

